



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 174 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
YANG DILAKUKAN PENJUALAN TANPA LELANG

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas selain tanah terdapat Barang Milik Daerah pada beberapa Pengguna Barang berupa hasil bongkaran bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dilakukan penjualan tanpa lelang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf f Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, pada pokoknya menyatakan Penjualan BMD dilakukan secara lelang kecuali dalam hal tertentu antara lain BMD yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati salah satunya yaitu hasil bongkaran bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang Dilakukan Penjualan Tanpa Lelang;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

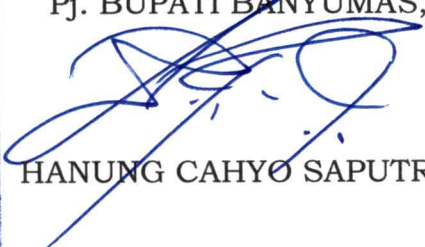
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang dilakukan penjualan tanpa lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penjualan tanpa lelang Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan melakukan penjualan tanpa lelang Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	A
2	Asmin umum	A
3	Kabag Hukum	A
4	KA. BKAD	A

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **17 APR 2024**
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 174 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS YANG DILAKUKAN PENJUALAN TANPA
LELANG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
YANG DITETAPKAN PENJUALAN TANPA LELANG

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Asal-usul	Letak/Lokasi	Kondisi Barang	JUMLAH			Keterangan Penjualan
No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Bahan/Konstruksi	Luas Bangunan				Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit Penjualan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Kesehatan - Puskesmas Purwokerto Utara II													
1	133010202010	1	Rumah Negara Gol II Type D Permanen - Rumah Dinas Bidan	1988	Kusen pintu kayu kruing, Kusen jendela kayu kruing, Hollow 40x40mm, Atap galvalum, Daun jendela kaca kayu kruing, Jendela nako, Kusen Aluminium 4" silver, Jendela kaca casement alumunium, Pintu kaca aluminium sandblast, Balok 6/12 kayu kruing, Usuk 5/7 kayu kruing, Usuk 5/7 kayu meranti, Reng 2/3 kayu kruing, Reng 2/3 kayu alba dan Genteng pelentong kecil	70	APBD Kab.	Puskesmas Pwt Utara II	Baik	1	165.732.000	2.066.000	Hasil bongkaran bangunan
2	133010202010	2	Rumah Negara Gol II Type D Permanen - Rumah Dinas Perawat	1988	Kusen pintu kayu kruing, Kusen jendela kayu kruing, Balok 6/15 konsol kayu kruing, Daun jendela kaca kruing, Jendela nako, Balok 6/12 kayu, Usuk 5/7 kayu kruing, Usuk 5/7 kayu meranti, Reng 2/3 kayu kruing, Reng 2/3 kayu alba dan Genteng pelentong kecil	70	APBD Kab.	Puskesmas Pwt Utara II	Baik	1	55.000.000	1.510.000	Hasil bongkaran bangunan
3	133010202010	1	Rumah Negara Gol II Type D Permanen - Rumah Dinas Dokter	2008	Pintu rolling door aluminium, Besi tralis Ø10 polos, Balok 8/12 kayu kruing, Balok 6/12 kayu kruing, Usuk 5/7 kayu kruing, Reng 2/3 kayu kruing, Lisplang kayu kruing, Genteng pelentong kecil, Daun pintu panil multiplek rangka kayu kruing, Jendela kaca rangka kayu kruing dan Rangka plapon kayu meranti	70	APBD Kab.	Puskesmas Pwt Utara II	Baik	1	98.916.000	9.758.000	Hasil bongkaran bangunan
TOTAL (Rp)											319.648.000	13.334.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Kesehatan - Puskesmas Kemranjen II													
1	133010106010	1	Bangunan Klinik/Puskesmas /Laboratorium - Puskesmas Pembantu Grujugan	1993	Profil alumunium merk alexindo silver 4" tbl=1mm, Balok 8/12 kayu kruing, Balok 6/12 kusen kayu kruing, Usuk 5/7 kayu kruing, Reng kruing 2/3cm, Genteng pelentong kecil, Daun pintu panil kayu kruing, Daun pintu panil multiplek rangka kayu kruing, Rangka plapon kayu meranti dan Lisplang kayu kruing t.2,20cm	228	APBD Kab.	Puskesmas Kemranjen II	Kurang Baik	1	218.500.000	5.360.000	Hasil bongkaran bangunan
TOTAL (Rp)											218.500.000	5.360.000	
Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas													
1	133010114001	1	Gedung Garasi Mobil & Tempat Pembuangan Sampah	2012	profil alumunium merk alexindo silver 4" tbl=1mm, Usuk baja ringan, Reng baja ringan, Besi beton, Jendela kasment, Daun pintu kaca rangka aluminium, 1m ² pintu besi pelat baja tebal 2mm rangkap, rangka baja siku dan Galvalum sheet tebal 0,25 mm lebar 90 cm	345	APBD Kab.	RSUD Banyumas	Baik	1	427.977.000	6.923.000	Hasil bongkaran bangunan
TOTAL (Rp)											427.977.000	6.923.000	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman													
1	134020405007	6	Talud Pengaman Jalan Sidalancar Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh	2022	Batu belah	76,5	APBD Kab.	Kelurahan Sumpiuh Kec. Sumpiuh	Rusak Berat	1	96.590.000	3.500.000	Hasil bongkaran bangunan
TOTAL (Rp)											96.590.000	3.500.000	

No	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	A
2	Asmin Umum	A
3	Kabag Hukum	2
4	KA-BKAD	2

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO